



P U T U S A N

Nomor : 194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: Angga Jordi Pratama Bin Edy Gumowo
Tempat Lahir	: Kuningan
Umur/Tanggal Lahir	: 29 Juni 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Asrama POLRI (Ex Brimob) Rt 006/007 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Kerja
Pendidikan	: SMK

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke-1 sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke-2 sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2019 sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
8. Perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Rois, S.H. Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri

Hal.1 dari 15 hal. Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : 194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 194/Pid.Sus / 2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 194/Pen.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 Februari 2019 tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-81/JKTUT/2019, yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 20 April 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Angga Jordi Pratama Bin Edy Gumowo, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat brutto 0,32 gram atau dengan berat netto 0,0777 gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung hitam;
 - Sebuah kaleng kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal.2 dari 15 hal. Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

5. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menguraikan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia, terdakwa Angga Jordi Pratama Bin Edy Gumowo bersama dengan Acmad Lukman Bin Hidayat (Penuntutan Terpisah) Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Asrama POLRI Ex Brimob Rt 02/07 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Rangga Pradipta dan saksi Dwi Mustawa (selanjutnya disebut para saksi) anggota Polisi dari Polsek Koja mendapat informasi masyarakat bahwa ditempat Asrama POLRI Ex Brimob Rt 02/07 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara sering digunakan untuk tempat transaksi Narkotika. Kemudian para saksi melakukan pemantauan selanjutnya melakukan penggerebekan ditemukan sebuah kaleng kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik kecil dan dibungkus dengan palstik kecil dengan berat brutto 0,32 gram yang diselipkan dibawah kasur. Bahwa Narkotika jenis

Hal.3 dari 15 hal. Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koja Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 pada sdr. PITER yang berada di Lapas Cipinang (Belum tertangkap/DPO) dengan cara mentransfer sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Bahwa pada saat mengambil Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengajak saksi ACHMAD LUKMAN BIN HIDAYAT (Dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Bahwa terdakwa dalam mengajak saksi Acmad Lukman Bin Hidayat untuk mengambil Narkotika jenis shabu diberi upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak sdr. Acmad Lukman Bin Hidayat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama.
- Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membagi menjadi paketan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam membagi Narkotika jenis shabu sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI NO LAB:5532/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0777 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 0,0655 gram.
- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, terdakwa Angga Jordi Pratama Bin Edy Gumowo bersama dengan Acmad Lukman Bin Hidayat (Penuntutan Terpisah) Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Asrama POLRI Ex Brimob Rt

Hal.4 dari 15 hal. Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



02/07 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Rangga Pradipta dan saksi Dwi Mustawa (selanjutnya disebut para saksi) anggota Polisi dari Polsek Koja mendapat informasi masyarakat bahwa ditempat Asrama POLRI Ex Brimob Rt 02/07 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara sering digunakan untuk tempat transaksi Narkotika. Kemudian para saksi melakukan pemantauan selanjutnya melakukan penggerebekan ditemukan sebuah kaleng kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik kecil dan dibungkus dengan palstik kecil dengan berat brutto 0,32 gram yang diselipkan dibawah kasur. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koja Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI NO LAB:5532/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0777 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 0,0655 gram.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menguraikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya dipersidangan, masing-masing :

Rangga Pradipta yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.5 dari 15 hal. Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Asrama Polri Ex Brimob RT/RW 002/007 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa di Asrama Polri Ex Brimob RT/RW 002/007 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap Achmad Lukman Bin Hidayat;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat brutto 0,32 gram atau dengan berat netto 0,0777 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung hitam, sebuah kaleng kecil, uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Piter seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa narkotika tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Achmad Lukman Bin Hidayat dan sisanya Terdakwa bagi-bagi dengan maksud untuk dijual kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli dan menjual narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Hal.6 dari 15 hal. Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Mustawa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Asrama Polri Ex Brimob RT/RW 002/007 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa di Asrama Polri Ex Brimob RT/RW 002/007 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap Achmad Lukman Bin Hidayat;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat brutto 0,32 gram atau dengan berat netto 0,0777 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung hitam, sebuah kaleng kecil, uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Piter seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Achmad Lukman Bin Hidayat dan sisanya Terdakwa bagi-bagi dengan maksud untuk dijual kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli dan menjual narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Hal.7 dari 15 hal. Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Asrama Polri Ex Brimob RT/RW 002/007 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat brutto 0,32 gram atau dengan berat netto 0,0777 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung hitam, sebuah kaleng kecil, uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Piter seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Achmad Lukman Bin Hidayat dan sisanya Terdakwa bagi-bagi dengan maksud untuk dijual kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli dan menjual narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Hal.8 dari 15 hal. Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sisa hasil pemeriksaan laboratoris narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat brutto 0,32 gram atau dengan berat netto 0,0777 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung hitam, sebuah kaleng kecil, uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Asrama Polri Ex Brimob RT/RW 002/007 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat brutto 0,32 gram atau dengan berat netto 0,0777 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung hitam, sebuah kaleng kecil, uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Piter seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Achmad Lukman Bin Hidayat dan sisanya Terdakwa bagi-bagi dengan maksud untuk dijual kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pakatnya dengan maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Hal.9 dari 15 hal. Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membeli dan menjual narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI NO LAB:5532/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0777 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 0,0655 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Telah melakukan permufakatan jahat;

ad.1.Unsur: Setiap Orang:

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut

Hal.10 dari 15 hal. Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Angga Jordi Pratama Bin Edy Gumowo yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam unsur ini menurut hemat Majelis Hakim, dengan pengertian bahwa perbuatan tersebut tanpa didasari dengan ijin yang memberikan kewenangan kepada pelaku perbuatan pidana untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur lainnya yang mengakibatkan dilanggarnya peraturan perundangn-undangan, in casu, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam

Hal.11 dari 15 hal. Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sisa hasil pemeriksaan laboratoris narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat brutto 0,32 gram atau dengan berat netto 0,0777 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI NO LAB:5532/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0777 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 0,0655 gram;

Menimbang, bahwa dalam menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3.Unsur. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Budi Mulia No. 59 A RT/RW 011/011 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara karena adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Piter seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan maksud untuk dipe bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Achmad Lukman Bin Hidayat dan sisanya Terdakwa bagi-bagi dengan maksud untuk dijual kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membeli dan menjual narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Hal.12 dari 15 hal. Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3 Telah melakukan permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Asrama Polri Ex Brimob RT/RW 002/007 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Achmad Lukman Bin Hidayat dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa dengan maksud dimiliki untuk dikonsumsi bersama dengan Achmad Lukman Bin Hidayat dan sisanya akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sisa hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat brutto 0,32 gram atau dengan berat netto 0,0777 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung hitam, sebuah kaleng kecil, uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal.13 dari 15 hal. Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan saat dipersidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Jordi Pratama Bin Edy Gumowo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan

Hal.14 dari 15 hal. Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



jahat membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat brutto 0,32 gram atau dengan berat netto 0,0777 gram;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung hitam;
- Sebuah kaleng kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh Purnawan Narsongko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mustofa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Hal.15 dari 15 hal. Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Hal.16 dari 15 hal. Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)